

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran penting dalam sebuah negara. Di Indonesia, pajak memiliki peran penting karena pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara yang mampu memberikan kontribusi besar dalam mendukung pembangunan dan pembiayaan nasional (Lestari & Solikhah, 2019). Besar atau kecilnya pajak mampu menentukan kemampuan APBN terhadap pembiayaan pengeluaran negara seperti pembiayaan pembangunan ataupun pembiayaan anggaran rutin Paramita dkk (2023) dan (Oppier dkk., 2023). Hal tersebut mengakibatkan pemerintah memaksimalkan pendapatan pajak.

Bagi pihak perusahaan, mereka memandang pajak sebagai beban yang mampu mengurangi pendapatan bersih perusahaan karena harus dibayarkan sebagai wujud dan perannya sebagai upaya meningkatkan pembangunan nasional (Arifin, 2023). Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan bagi pihak pemerintah sebagai prinsipal dan bagi perusahaan yang memegang peran wajib pajak. Prinsipal pasti menginginkan pajak yang mereka peroleh besar sebagai upaya untuk pembiayaan kesejahteraan negara tetapi wajib pajak (perusahaan) menginginkan hal sebaliknya, perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang mereka dapat seminimal mungkin.

Perusahaan melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan efisiensi dari pembayaran pajak melalui cara meminimalkan beban pajak melalui berbagai cara tanpa harus melanggar aturan kegiatan penghindaran pajak (Moeljono, 2020).

Penghindaran pajak terlaksana apabila terdapat peluang, salah satunya adalah lemahnya peraturan perpajakan yang akan menimbulkan resistensi terhadap pajak. Perusahaan-perusahaan terus melakukan praktik penghindaran pajak merupakan bentuk upaya mereka dalam mengurangi utang pajak secara sah, kegiatan tersebut mengakibatkan risiko terhadap perusahaan seperti reputasi dan memasukkan denda perusahaan di mata masyarakat (Arena dkk., 2021). Penghindaran pajak tidak melanggar hukum, namun dalam praktiknya tidak dapat diterima oleh semua pihak (Kuswara & Sari, 2022). Hal tersebut disebabkan karena penghindaran pajak berdampak langsung terhadap tergerusnya basis pajak sehingga semakin sedikit penerimaan pajak yang dibutuhkan negara. Penghindaran pajak dapat terjadi karena beberapa alasan. Pertama, pembuat undang-undang di Indonesia berasal dari latar belakang yang berbeda dengan parlemen (Dyrenge dkk., 2019). Kedua, penghindaran pajak dapat terjadi karena perusahaan pandai memanfaatkan celah dan kelemahan peraturan pajak (Oats & Tuck, 2019).

Adapun fenomena penghindaran pajak yang bisa kita lihat melalui tax ratio yang ada di sebuah negara. Rasio pajak (tax ratio) di negara kita yaitu Indonesia, masih tergolong cukup rendah, itu dapat dibuktikan dari rasio pajak di Indonesia seperti pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 1. 1
Rasio Pajak (Tax Ratio) Tahun 2018-2022

Periode	(Triliun Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Pajak	10,24%	9,76%	8,33%	9,11%	10,4%
Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak					

Rasio pajak diatas membuktikan bahwa terdapat fenomena penghindaran pajak di Indonesia rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2022. Rasio pajak merupakan sebuah kemampuan pemerintah untuk memperoleh Produk Domestik Bruto (PDB) kembali dalam wujud pajak. Hal ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan pajak suatu negara dan merupakan indikator ketahanan suatu negara. Berdasarkan tabel 1.2, rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 8,33%. Persentase rasio pajak yang baik haruslah diatas 10%. Tabel 1.2 memperlihatkan kepada kita bahwa hanya tahun 2018 dan tahun 2022 yang memenuhi kriteria sedangkan pada tahun 2019-2021 rasio pajak di Indonesia tergolong rendah karena tidak melebihi 10%. Hal tersebut menunjukan bahwa penghindaran pajak masih tergolong tinggi.

Perusahaan manufaktur merupakan satu dari objek pajak yang mengambil peran besar bagi penerimaan pajak di Indonesia. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang berupaya untuk melaksanakan kegiatan penghindaran pajak. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) adalah bukti nyata dari beberapa perusahaan manufaktur yang melaksanakan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Perusahaan itu melakukan kegiatan praktik penghindaran pajak sebesar Rp 1,3 miliar. Permasalahan dalam kasus itu bermula saat perusahaan itu melakukan pemekaran usaha. Pemekaran usaha yang dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan yang baru. Hal tersebut salah karena pihak PT Indofood Sukses Makmur Tbk memindahkan pasiva, divisi operasional, dan aktiva dari Divisi Noodle (pabrik bumbu dan mie instan) ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Kegiatan itu merupakan salah satu tindakan penghindaran pajak (tax

avoidance) karena memindahkan memindahkan pasiva, divisi operasional, dan aktiva dalam pemekaran usaha (Gresnews, 2013)

Tidak hanya PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang melakukan upaya praktik penghindaran pajak di Indonesia. Adapun perusahaan manufaktur lain yang melakukan praktik penghindaran pajak yaitu PT Coca-Cola Indonesia Tbk (CCI), perusahaan tersebut juga melakukan upaya praktik penghindaran pajak. Perusahaan itu telah dituding melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara menyiasati beban pajak sehingga perusahaan tersebut mampu mengurangi beban pajak yang ada pada perusahaan tersebut, mereka mampu menyiasati praktik penghindaran pajak sebesar Rp. 49,24 miliar. Kejadian tersebut ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2002-2004 dan tahun 2006. Hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak mendapati sebuah kenaikan biaya sangat besar ditahun tersebut. Nilai pada beban biaya yang sangat besar yang dilakukan oleh perusahaan minuman tersebut mengakibatkan pendapatan kena pajak mereka menjadi berkurang, yang menyebabkan bayaran beban pajak terhadap perusahaan tersebut berkurang/beban pajak menjadi kecil. Perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak melalui beban biaya. Beban biaya tersebut dalam bentuk biaya iklan dalam kurun waktu tahun 2002 hingga 2006 yang jumlahnya sebanyak Rp 566,84 miliar. Hal tersebut dapat dideteksi oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak karena produk dari PT Coca-Cola Indonesia merupakan perusahaan konsentrat bukan produk minuman jadi, tetapi perusahaan tersebut banyak mengeluarkan biaya yang sangat besar bagi iklan. Direktorat Jenderal Pajak juga mengatakan bahwa jumlah penghasilan kena pajak perusahaan tersebut dalam kurun waktu

2002-2006 sebanyak Rp 603,48 Miliar tetapi rekapitulasi dari pihak perusahaan tersebut untuk penghasilan kena pajak mereka sebesar Rp 492,59 Miliar (Kompas.com, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan, tindakan praktik penghindaran pajak memperhatikan beberapa faktor seperti profitabilitas Lestari & Solikhah (2019), Sari dkk (2020), Novriyanti dkk (2020), Paramita dkk (2023), Mayndarto (2022), dan Tanjaya & Nazir (2021). Pada penelitian yang dilakukan Lestari & Solikhah (2019) menyatakan bahwa profitabilitas yang ada dalam sebuah perusahaan mampu mempengaruhi kegiatan praktik penghindaran pajak, hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2020) dan (Novriyanti dkk., 2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang ada di perusahaan mampu mendorong terjadinya upaya praktik penghindaran pajak. Disisi lainnya, pendapat mereka berbanding terbalik terhadap penelitian yang dilakukan oleh (Paramita dkk (2023), Mayndarto (2022), dan Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati (2019) mereka menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Perbedaan pendapat dan hasil penelitian diatas menjadi alasan peneliti menggunakan profitabilitas menjadi variabel bebas pertama dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji kembali apakah profitabilitas mampu mempengaruhi upaya praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

Faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah intensitas modal Hanum Z (2022), Ulfa dkk (2021), Moeljono (2020), Silvia Rahayu dkk (2021), dan Arimurti dkk (2022). Menurut penelitian yang telah

dilakukan Hanum Z (2022) menyatakan bahwa intensitas modal mampu mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Namun menurut Ulfa dkk (2021), Moeljono (2020), Silvia Rahayu dkk (2021), dan Arimurti dkk (2022) menyatakan bahwa intensitas modal tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan. Perbedaan pendapat dan hasil penelitian diatas juga menjadi alasan peneliti menggunakan intensitas modal sebagai variabel bebas ketiga dalam penelitian ini. Peneliti ingin menguji kembali apakah intensitas modal mampu mempengaruhi upaya praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

Orisinalitas penelitian yang dilakukan ini melalui skala pengukuran pada variabel terikat yaitu penghindaran pajak. Variabel terikat dalam penelitian ini merupakan variabel dummy yang memiliki nilai 0 dan 1. Nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak dilihat jika persentase ETR pada perusahaan lebih dari 22% dan nilai 1 untuk perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak jika persentase ETR pada perusahaan kurang dari 22%. Hal ini disebabkan karena masih belum banyak penelitian yang menggunakan variabel dummy pada penghindaran pajak sebagai variabel terikat. Tidak hanya variabel terikat saja yang menjadi orisinalitas dalam penelitian ini, variabel bebas kedua yaitu total aset juga menjadi orisinalitas dalam penelitian ini karena belum banyak penelitian yang menggunakan total aset sebagai variabel bebas terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, layak untuk dijadikan sebagai penelitian baru.

Melalui latar belakang dan juga perbedaan hasil dari peneliti dan ahli sebelumnya, peneliti tertarik dalam menjalankan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Total Aset, Dan Intensitas Modal Terhadap**

Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”

1.2 Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa identifikasi masalah yang ingin diteliti oleh peneliti, yaitu:

1. Adanya sebuah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga akan mengurangi kas negara.
2. Pentingnya penghindaran pajak bagi pihak perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencapai laba yang sesuai dengan target perusahaan.
3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
4. Pengaruh Total Aset terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
5. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
6. Pengaruh Profitabilitas, Total Aset, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.3 Pembatasan Masalah

Melalui identifikasi masalah diatas, permasalahan penelitian ini dibatasi pada pengaruh profitabilitas, total asset, dan intensitas modal yang di proksi menggunakan *return on assets* (ROA), logaritma natural total aset, dan juga

intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang di proksi *effective tax rate* (ETR).

1.4 Rumusan Masalah

Terdapat sebuah rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti, yaitu:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah Total Aset berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
3. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
4. Apakah Profitabilitas, Total Aset, dan Intensitas Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Terdapat sebuah tujuan yang ingin diteliti oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Total Aset terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Intensitas modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

4. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Total Aset, dan Intensitas Modal secara bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan terhadap literatur dan penelitian yang berhubungan dengan profitabilitas, total aset, intensitas modal, dan penghindaran pajak serta dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis ataupun akademika lainnya, khususnya di Fakultas Universitas Negeri Medan.
2. Manfaat Praktis yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:
 - a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan pembahasan untuk mengembangkan wawasan dan pola pikir peneliti mengenai penghindaran pajak dan pengaruhnya profitabilitas, total aset, dan intensitas modal.
 - b. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan dalam perluasan teori mengenai praktik penghindaran pajak.
 - c. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan serta saran mengenai manajemen pajak perusahaan manufaktur di Indonesia.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai materi rujukan serta berguna dalam penelitian selanjutnya.



THE
Character Building
UNIVERSITY